



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arman Alias Arman Bin Sawedi
2. Tempat lahir : Batu Papan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Arman Alias Arman Bin Sawedi ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Nasrun, S.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Manakarra Sulbar, yang berkantor di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2B Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/LBH-MS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (vorgezatte handling)" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penerapan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum kurang tepat ditujukan kepada Terdakwa karena seharusnya pasal tersebut ditujukan kepada pengedar narkoba, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba shabu-shabu, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI pada waktu-waktu tertentu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Terjadi permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (vorgezatte handling)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI sudah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



yang dipesan oleh Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI melalui saksi HENDRA Alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah. Yang pertama Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dipinggir jalan di bawah pohon sawit di Dusun Batu Papan Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita. Yang kedua Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita di tempat yang sama dengan yang pertama yaitu di Dusun Batu Papan Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Kemudian yang terakhir Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu di dalam gubuk di pinggir sawah pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita namun pada saat itu saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN hanya membayar setengahnya yakni sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening (Narkotika jenis sabu) tersebut sebanyak (dengan berat netto) 0,5059 gram atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 74/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang intinya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 9/Pen.Pid/2021 HK02/PN Mamuju tanggal 26 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI bersama dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN dan saksi HENDRA Alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB (para Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :6/Pen.Pid/2021/HK02/PN Mam. tanggal 14 Januari 2021 yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 82/FKF/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH , Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, jabatan PS. Kasubdik Fiskom selaku Pemeriksa forensik pada Subdik Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kapolisian Daerah Sulawesi Selatan dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI, pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.90060354, Jabatan Paurfis selaku pemeriksa Forensik pada subbid Fisika dan Komputer forensik bidang Labfor Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI bersama dengan saksi HENDRA Alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB dan saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN (para Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Terjadi permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (vorgezatte handling)", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI sudah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang dipesan oleh Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI melalui saksi HENDRA Alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah). Yang pertama Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dipinggir jalan di bawah pohon sawit di Dusun Batu Papan Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita. Yang kedua Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita di tempat yang sama dengan yang pertama yaitu di Dusun Batu Papan Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Kemudian yang terakhir Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu di dalam gubuk di pinggir sawah pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita namun pada saat itu saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN hanya membayar setengahnya yakni sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening (Narkotika jenis sabu) tersebut sebanyak (dengan berat netto) 0,5059 gram atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 74/NNF//2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang intinya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 9/Pen.Pid/2021 HK02/PN Mamuju tanggal 26 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI bersama dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN dan saksi HENDRA Alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB (para Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 6/Pen.Pid/2021/HK02/PN Mam. Tanggal 14 Januari 2021 yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 82/FKF/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH , Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, jabatan PS. Kasubdik Fiskom selaku Pemeriksa forensik pada Subdik Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kapolisian Daerah Sulawesi Selatan dan MARJA CAKRA HASTA, SH. S. Kom. CRFI, pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.90060354, Jabatan Paurfis selaku pemeriksa Forensik pada subbid Fisika dan Komputer forensik bidang Labfor Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa ARMAN Alias ARMAN Bin SAWEDI bersama dengan saksi HENDRA Alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB dan saksi SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN (para Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrijal Pabianto, S. Ap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baobatu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sering dilakukan transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut, saksi dan rekan selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita terlebih dahulu menangkap saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan setelah digeledah ditemukan 4 (empat) sachet sedang berisi kristal bening narkoba shabu-shabu, 2 (dua) sachet masing-masing berisi 1 (satu) sachet kristal bening narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman diinterogasi, lalu ia mengatakan bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa melalui saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman baru membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang lain menangkap saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah diduga bekas tempat narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab mengakui bahwa ia yang dihubungi oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman untuk memesan narkoba shabu-shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menelepon Terdakwa memesan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu, lalu Terdakwa memesan narkotika dari teman Terdakwa yang bernama lelaki Masuri alias Ulli, setelah itu Terdakwa menelepon saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan janji bertemu ditempat saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memarkir excavatornya, dimana saat itu saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman juga datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman ke gubuk pinggir sawah di Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, lalu saat itu saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya akan dibayar kemudian, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Papalang Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju karena menjual narkotika shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memesan narkotika shabu-shabu dari saksi, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi selanjutnya menelepon Terdakwa untuk memesan narkotika shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon saksi dan bertemu di tempat saksi memarkir excavator;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak pergi ke gubuk di pinggir sawah, lalu saksi menyerahkan uang milik saksi Suprianto alias Anto

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sudirman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan Terdakwa memakai narkoba shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah saksi digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan saksi memesan narkoba shabu-shabu dari Terdakwa, hanya diberikan narkoba shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi yaitu pada tanggal 24 Desember 2020, tanggal 01 Januari 2021, dan tanggal 04 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Suprianto alias Anto Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Baobatu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju karena memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;
- Bahwa setelah saksi ditangkap, kemudian saksi digeledah lalu ditemukan 4 (empat) sachet sedang berisi kristal bening narkoba shabu-shabu dan 2 (dua) sachet masing-masing berisi 1 (satu) sachet kristal bening narkoba shabu-shabu;
- Bahwa saksi memesan narkoba shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, kemudian narkoba shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet diberikan oleh Terdakwa kepada saksi di gubuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sawah yang terletak di Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk dipakai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 77/NNF/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 189/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menelepon Terdakwa memesan narkotika shabu-shabu, lalu Terdakwa memesan narkotika dari teman Terdakwa yang bernama lelaki Masuri alias Ulli, setelah itu Terdakwa menelepon saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan janji bertemu ditempat saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memarkir excavatornya, dimana saat itu saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman juga datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman ke gubuk pinggir sawah di Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, lalu saat itu saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya akan dibayar kemudian, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Papalang Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju karena menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab terkait dengan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, hanya diberikan kesempatan untuk memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memakai narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menelepon Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu, lalu Terdakwa memesan narkoba dari teman Terdakwa yang bernama lelaki Masuri alias Ulli, setelah itu Terdakwa menelepon saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan janji bertemu ditempat saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memarkir excavatornya, dimana saat itu saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman juga datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman ke gubuk pinggir sawah di Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, lalu saat itu saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibayar kemudian, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Afrijal Pabianto, S. Ap dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Papalang Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju karena menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 77/NNF/II/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 189/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab terkait dengan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab yaitu pada tanggal 24 Desember 2020, tanggal 01 Januari 2021, dan tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memakai narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, hanya diberikan kesempatan untuk memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arman alias Arman Bin Sawedi diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;



Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menelepon Terdakwa memesan narkotika shabu-shabu, lalu Terdakwa memesan narkotika dari teman Terdakwa yang bernama lelaki Masuri alias Ulli, setelah itu Terdakwa menelepon saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan janji bertemu ditempat saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memarkir excavatornya, dimana saat itu saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman juga datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman ke gubuk pinggir sawah di Desa Belang-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, lalu saat itu saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya akan dibayar kemudian, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Afrijal Pabianto, S. Ap dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Papalang Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju karena menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 77/NNF/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 189/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab terkait dengan narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab yaitu pada tanggal 24 Desember 2020, tanggal 01 Januari 2021, dan tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, hanya diberikan kesempatan untuk memakai narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memakai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba shabu-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab karena ditelepon oleh saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, kemudian saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memakai narkoba shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Papalang Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 24 Desember 2020, kemudian pada tanggal 01 Januari 2021, dan yang terakhir pada tanggal 04 Januari 2021, lalu Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur menjual telah terpenuhi pada Terdakwa, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 68, menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan artinya bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, jika si pelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, dan sudah mulai berbuat melakukan kejahatan tersebut,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kejahatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang oleh orang lain, bukan karena keinginan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, atau dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab yang telah dilakukan secara berlanjut, yang sebelumnya Terdakwa pesan dari lelaki Masuri alias Ulli, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual narkotika shabu-shabu telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan percobaan untuk menjual narkotika shabu-shabu, demikian halnya juga Terdakwa tidak melakukan permufakatan jahat dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, oleh karena yang disebut melakukan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang terencana baik tentang motivasinya maupun mengenai dampak yang dihasilkan oleh karena permufakatan jahat tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sesuatu secara sistimatis dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, serta tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis atau keuntungan yang lain, dalam hal menjual narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, maupun melakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika. Namun meskipun demikian dengan mengingat bahwa Pasal pokok dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain ppidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya ppidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya ppidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika shabu-shabu bukan untuk memperoleh keuntungan, yang dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa narkotika jenis shabu-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan yang termasuk dalam anasir/element sebagaimana yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan menjual narkotika shabu-shabu yang diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi dalam stok barang yang jumlahnya relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat karena menjual narkotika shabu-shabu kepada saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab, namun tidak ditemukan narkotika shabu-shabu pada Terdakwa, meskipun demikian terhadap narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman benar diserahkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual narkoba shabu-shabu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair, karena ketika Terdakwa ditangkap tidak sementara melakukan transaksi jual beli narkoba shabu-shabu dengan saksi Hendra alias Hendra Bin Abd. Hattab maupun dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, dimana barang bukti yang ditemukan pada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkoba shabu-shabu tersebut 0,4563 gram dan 0,1021 gram, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, serta motivasi Terdakwa bukan untuk tujuan mencari keuntungan, sehingga bukan bertujuan untuk memperdagangkan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I, namun bukan untuk tujuan mengedarkan dengan motif untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, serta narkoba yang dimiliki dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan antara lain dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan merujuk pada ancaman pemidanaan menurut Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhuan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkotika dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman alias Arman Bin Sawedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24